



Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Totok Budiantoro¹, M. Sifa Fauzi Yulianis²

¹Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, ²Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 21, 2024

Kata Kunci:

Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Keywords:

Indonesian Workers, Protection of
Indonesian Workers, Indonesian Migrant
Worker Protection Agency



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja Indonesia keluar negeri terbesar dan mampu menghasilkan devisa terbesar kedua setelah sektor migas lebih dari 159 Triliun rupiah. Sangat jelas bahwa tenaga kerja Indonesia telah menyokong yang tidak sedikit bagi negara. Tingginya hasil devisa negara dari TKI di luar negeri juga banyak permasalahan, untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah mendirikan lembaga non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan penempatan dan perlindungan,. Tenaga Kerja Indonesia luar negeri yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tujuan penelitian ini guna mengetahui peran pemerintah Indonesia melalui BP2MI dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali serta untuk mengetahui kondisi para PMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dan dalam teknik pengumpulan data, studi kepustakaan dan wawancara. Sehingga, penulis dapat menggambarkan bagaimana implementasi program BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri. Dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, BP2MI tidak dapat bekerja sendiri, melainkan dengan menjalin kerja sama dan melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang bersangkut-paut dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia luar

negeri.

ABSTRACT

Indonesia is the country that sends the largest number of Indonesian workers abroad and is able to generate the second largest foreign exchange after the oil and gas sector of more than 159 trillion rupiah. It is very clear that Indonesian workers have contributed a lot to the country. The country's high foreign exchange earnings from migrant workers abroad also have many problems. To deal with these problems, the government established a non-ministerial institution which is tasked with and responsible for placement and protection services. Overseas Indonesian workers are the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI). The aim of this research is to determine the role of the Indonesian government through BP2MI in providing protection for Indonesian workers, where the state has an obligation to protect every citizen, without exception and to find out the condition of PMIs. The method used in this research is a qualitative method, and data collection techniques include literature study and interviews. So, the author can describe how the BP2MI program is implemented in protecting PMI abroad. In implementing the placement and protection of PMI, BP2MI cannot work alone, but by collaborating and coordinating with other institutions or agencies that are involved with the placement and protection of Indonesian migrant workers abroad.

PENDAHULUAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 di tegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradiban guna menegakkan hukum dan keadilan (Ibnu Affan, 2018).

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan". Dan untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas

*Corresponding author

E-mail addresses: totokbudiantoro3@gmail.com

keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Didit Purnomo, 2019).

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pada konsideran huruf c, d, dan e tersebut bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk ;

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia.
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya (Adnan Hamid, 2019)

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia adalah "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia". Dengan adanya tenaga kerja yang bermigrasi keluar negeri tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara (Andharinalti, 2016).

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang di sediakan (Lalu Husni, 2016).

Pelaksanaan pembangunan nasional ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting berbagai faktor. Disisi lain terdapat pekerja melakukan kegiatan usaha sendiri, sisi lain sektor informal memberikan kemungkinan terhadap tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Selain itu sektor informal sangat penting bagi berpenduduk besar bersifat padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor informal identik dengan ketidakorganisasian, ketidakaturan tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang memadai merupakan komonitas terbesar sebagai pelaku kegiatan ekonomi formal, yang mana untuk memasukinya tidak memerlukan pendidikan formal dan ketrampilan yang tinggi, tidak memerlukan surat-surat izin resmi serta modal besar untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kualitas yang cukup banyak sehingga seringkali mengganggu ketertiban kota dalam kaitan itu, sektor informal justru cukup berperan (A. Ridwan Halim, 2017)

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, bekerja di sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja seperti masalah lapangan pekerja bagi masyarakat (Hartono dan R. Jossi, 2019).

Pertambahan jumlah pekerja sektor informal belum bisa dikatakan bahwa masyarakat akan sejahtera, tetapi dapat menimbulkan resiko sosial yang muncul ketika sedang melakukan pekerjaan yang dapat mengancam keselamatan pekerja seperti kecelakaan saat ingin pergi ketempat kerja, terkena penyakit akibat pekerjaan, sehingga menyebabkan perlunya adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja. Secara faktual, rendahnya aspek perlindungan sosial pekerja di sektor informal menyebabkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang kemungkinan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional (Agus Midah, 2018).

Banyaknya pekerja migran Indonesia yang sedang mencari pekerjaan menimbulkan banyaknya pula berdiri perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tetapi tidak semua perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada akhirnya yang menjadi korban adalah pekerja migran Indonesia itu sendiri, karena pekerja migran Indonesia kurang mengetahui atau kurang mendapat informasi mengenai perusahaan jasa tenaga kerja

yang melakukan pengiriman dan penempatan pekerja migran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Zaini Asyhadie, 2019). Pekerja migran Indonesia yang dikirim keluar negeri ternyata tidak mau mendapatkan perlakuan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengiriman pekerja migran seperti pekerja migran Indonesia yang menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan dan di berlakukan semena-mena bahkan ada yang sampai tujuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana tidak disepakati sebelumnya (Ida Hanifah Lubis, 2016).

Berdasarkan beberapa contoh kasus, maka perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia (Lalu Husni, 2016). Permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia ini merupakan masalah bersama, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah harus bersama-sama bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi dan pemerintah lebih serius mengamati berbagai macam masalah pekerja migran Indonesia ini sehingga pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa tidak hanya sebagai wacana saja (Adnan Hamid, 2019).

METODE

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian Hukum Normatif (*Normatif legal research*). Penelitian hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk-produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer untuk dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan didasari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2000). Penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. Penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literatur yang telah dipublikasi yang dipolakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri

Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban bagi pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga serta badan-badan yang menyalurkan, guna menjamin terhadap perlindungan tersebut. Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang menaunginya yaitu BP2MI sehingga perlindungan pekerja migran Indonesia yang akan dikirim keluar negeri terjamin secara utuh.

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2017 pasal 1 ayat 26 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah "Sebuah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu." Sebelum terbentuknya peraturan baru mengenai PMI tersebut terdapat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN) (Rosalina dan Setyawanta, 2020).

BP2MI bersinergi dengan Disnaker dan Transmigrasi didalam penyaluran pekerja migran Indonesia dan masing-masing instansi memiliki kewenangan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di mulai pada saat di provinsi hingga penempatan keluar negeri sebagai negara tujuan. Pada UU No. 18 Tahun 2017 pasal 7 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia yaitu; a. Perlindungan sebelum bekerja, b. Perlindungan selama bekerja, dan c. Perlindungan setelah bekerja. Oleh sebab itu perlindungan yang diberikan BP2MI di mulai pada tahap registrasi hingga tahap balik ke Indonesia dilindungi sepenuhnya termasuk jika pekerja migran Indonesia tersebut mengalami masalah hukum di negara tempat dirinya bekerja (Elviandri dan Ali Ismail Shaleh, 2002).

Dapat dipahami bahwa terdapat lembaga-lembaga sebagai turunan dari BP2MI yang melindungi para calon pekerja migran Indonesia yang mempunyai zona dalam menampung para pekerja migran Indonesia di wilayah provinsi lembaga tersebut adalah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), LTSA berada di kabupaten atau kota. Menurut peraturan menteri tenaga kerja (PERMEN) No. 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa LTSA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia yang berintegritas dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020, tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Adapun pembebasan biaya tersebut menurut pasal 3 ayat 2 biaya penempatan berupa; a. Tiket keberangkatan, b. Tiket pulang, c. Visa kerja, d. Legalisasi perjanjian kerja, e. Pelatihan kerja, f. Sertifikat kompetensi kerja, g. Jasa perusahaan, h. Pengganti paspor, i. Pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu, mempersyarat transportasi lokal dari daerah asal tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi. Hal ini menurut Bapak Rodli, S.pd. MM. untuk meringankan PMI ketika melakukan penempatan di negara tujuan (Rodli, 2020).

Implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia diluar negeri.

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang dilaksanakan oleh UPT sebagai perpanjangan tangan dari BP2MI pusat merupakan amanat dari pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang badan perlindungan pekerja migran Indonesia. Hadirnya UPT BP2MI di daerah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai pihak yang berdiri di garis terdepan.

Perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh UPT BP2MI merupakan wujud nyata pelaksanaan kebijakan, pelayanan, serta perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia sesuai amanat pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang badan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi; pertama, Pemberian informasi UPT BP2MI memberikan informasi ke masyarakat dengan cara sosialisasi. Kedua, Pendaftaran adanya LTSA para calon pekerja migran Indonesia diberi kemudahan pendaftaran. Ketiga, Seleksi UPT BP2MI melaksanakan seleksi kepada calon pekerja migran Indonesia meliputi administrasi guna memenuhi kebutuhan pasar. Empat, Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kelima, Penandatanganan perjanjian penempatan. Keenam, Pendaftaran kepersetaan jaminan sosial. Ketujuh, Pengurusan visa kerja. Kedelapan, Pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan. Kesembilan, Penandatanganan perjanjian kerja. Kesepuluh, Pemberangkatan.

Meskipun pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI tetapi masih dapat ditemui kekurangan didalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi BP2MI secara garis besar. Pertama pekerja migran non prosedural, pekerja migran berangkat non prosedural masih menjadi tantangan dan hambatan pihak BP2MI. Adapun upaya pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural sudah dilakukan berbagai kesempatan dan kebijakan, namun dengan berbagai faktor teteap pemberangkatan non prosedural tetap terjadi, seperti pendidikan dan pengetahuan calon pekerja migran Indonesia hingga alasan faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk melalui prosedur yang memiliki proses keberangkatan lebih cepat di bandingkan melalui jalur resmi. Kedua, rendahnya kualitas calon pekerja migran Indonesia akan mempengaruhi bagaimana mereka akan bekerja nantinya. Banyak para pekerja migran Indonesia bahkan berani bekerja keluar negeri tanpa dilengkapi visa, perjanjian kerja, dan dokumen lainnya, hal ini bisa terjadi dikarenakan mereka tergoda iming-iming calo dan sponsor. Ketiga, kurang sosialisasi pemerintah desa, seperti yang kita ketahui calon pekerja migran Indonesia kebanyakan dari desa.

Pemerintah dianggap perpanjangan tangan BP2MI bersama-sama mencegah pekerja migran Indonesia non prosedural malah tidak mengerti akan peran mereka yang sangat penting guna meminimalisir keberangkatan non prosedural. Hal ini sangat disayangkan, karena yang paling mengenal masyarakat desanya adalah pemerintah desa itu sendiri. Bahkan tidak jarang pemerintah desa bekerja sama dengan para calo dalam memberangkatkan CPMI. Faktor kurang kompetennya pemerintah desa ini menjadi salah satu penghambat dan kendala BP2MI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum kepada calon pekerja migran Indonesia.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat lembaga-lembaga sebagai turunan dari BP2MI yang melindungi para calon pekerja migran Indonesia yang disebut dengan istilah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), LTSA berada di kabupaten atau kota. Menurut peraturan menteri tenaga kerja (PERMEN) No. 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa LTSA adalah sistim layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia yang berintegritas dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020, tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Adapun pembebasan biaya tersebut menurut pasal 3 ayat 2 biaya penempatan berupa; a. Tiket keberangkatan, b. Tiket pulang, c. Visa kerja, d. Legalisasi perjanjian kerja, e. Pelatihan kerja, f. Sertifikat kompetensi kerja, g. Jasa perusahaan, h. Pengganti paspor, i. Pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu, mempersyarat transportasi lokal dari daerah asal ketempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi.

REFRENSI

- Adnan Hamid, Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran, Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2019.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika 2009.

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuan Aktual*, Jakarta : Pradnya Paramitha Jakarta 2017.
- Agus Midah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, Sofimedia Jakarta 2018.
- Hanifah Lubis Ida, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta 2016. Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.
- Rodli (2020) *Wawancara Kepala Seksi Pengawasan Pekerja Migran Indonesia UPT Semarang Provinsi Jawa Tengah*.
- Andharinalti, *Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irreguler di Luar Negeri*. Jurnal Rechtsuinding, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.
- Didit Purnomo, *Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10 No. 1 Juni 2019.
- Elviandri, Ali Ismail Shaleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.
- Hartono Widodo, R. Jossi Belgadro Putra, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Binamulya Hukum, Vol. 8 No. 1 Juli 2019.
- Ibnu Affan, *Problematisasi Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri) Rekonstruksi Politik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing Medan 2018